



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED] NIK: [REDACTED]
tempat tanggal lahir Sanggau, 06 Juni 2000, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Sanggau, domisili elektronik: [REDACTED]
sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

[REDACTED] NIK:
3207201108010005, tempat tanggal lahir Sanggau, 11
Agustus 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sanggau, domisili elektronik:
[REDACTED] sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronic di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu tanggal 05 Februari 2025 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 24 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 24 Oktober 2021;
2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Sanggau selama 1 (Satu) Tahun, kemudian pindah ke Semuntai di rumah kediaman Pemohon selama 1 (Satu) Tahun, hingga berpisah November 2024, saat ini Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Sanggau dan Termohon tinggal [REDACTED] Kabupaten Sanggau;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami permasalahan semenjak Oktober 2023 yang disebabkan karena Termohon merasa cemburu dengan orang tua Pemohon dan disitulah awal mula cek cok antara Pemohon Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak November 2024, yang disebabkan karena Pemohon merasa tersinggung karna pada hari itu Pemohon sedang berada di rumah teman Pemohon kemudian Termohon memarahi Pemohon seolah-olah ingin mengusir Pemohon dari rumah;
7. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi menghadap ke persidangan kemudian Hakim berusaha mendamaikan keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian menjelaskan yang pada pokoknya oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka Termohon juga berhak untuk beracara secara elektronik dan atas penjelasan tersebut Termohon menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memaksimalkan upaya damai antara para pihak, maka para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Hakim telah menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Sanggau, M. Yeri Hidayat, S.H., namun atas laporan hasil mediasi dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Hakim kemudian menyusun *court calender* beserta agenda jawab-jinawab bersama para pihak dan Hakim menetapkan *court calender* tersebut yang secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang dan menjelaskan kepada para pihak agar *court calender* tersebut ditaati oleh para pihak di setiap agenda persidangannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengirimkan jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1 (satu) sampai posita angka 3 (tiga);
- Bahwa Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 4 (empat). Termohon menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah Termohon di Belangin 3 (tiga) selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 5 (lima). Termohon menyampaikan bahwa Termohon dan orang tua Pemohon tidak pernah ada masalah yang besar, hanya masalah kecil saja, dan jika ada masalah dengan orang tua Pemohon, Termohon selalu minta maaf dan menanyakan kesalahan Termohon dan orang tua Pemohon selalu menjawab bahwa Termohon tidak ada salah apapun;
- Bahwa Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 6 (enam). Termohon menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2024 yang disebabkan karena Pemohon merasa tersinggung karna pada hari itu Pemohon sedang berada di

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman Pemohon kemudian Termohon hanya menyuruh pulang karena sudah larut malam tetapi Pemohon marah dan merasa diusir;

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 5 (lima). Termohon menyampaikan bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah bertemu keluarga Termohon untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengirimkan replik secara elektronik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon terkait bantahan terhadap posita permohonan Pemohon angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) merupakan pengakuan dan membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa terkait jawaban Termohon tentang bantahan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 (tujuh), Pemohon tetap pada permohonan Pemohon bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa atas dasar tersebut Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengirimkan duplik secara elektronik meskipun telah diberikan waktu untuk mengirimkan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Nomor [REDACTED] Tanggal 24 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan pada saat menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di Belangin dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2024, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi hingga saat ini;
 - Bahwa pada saat masih bersama, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering melarang Pemohon pulang ke rumah saksi dan melarang Pemohon mengantar bapak Pemohon ke rumah sakit;
 - Bahwa saksi belum pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan pada saat menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di Belangin dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2024, saksi dimintai tolong oleh Pemohon untuk menjemput dan mengantar Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon. Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon tersinggung dengan isi *chat* yang disampaikan Termohon, namun saksi tidak mengetahui isi dari *chat* tersebut;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak manapun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti-bukti lain di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa seorang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai bibi Termohon. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan pada saat menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di Belangin dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya, namun sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon masih sering bertemu di Sanggau;
- Bahwa saksi secara tidak sengaja pernah bertemu Pemohon dan Termohon di Hotel Harvey Sanggau pada tanggal 25 Januari 2025, saat itu saksi bersama suami ada acara dengan keluarga;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, hanya saja pada suatu malam, saat Pemohon lagi main di rumah teman, ditengah malam, Termohon minta Pemohon pulang dan setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi tidak melihat Pemohon ada di rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat ayah Pemohon datang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil buku nikah milik Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon, Termohon menyatakan masih ingin rukun kembali bersama Pemohon, namun hingga saat ini Pemohon belum bersedia kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sanggau, M. Yeri Hidayat, S.H., namun sebagaimana laporan mediator tentang hasil mediasi perkara a quo, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Pemohon meminta izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sanggau dikarenakan:

4. Sejak bulan Oktober 2023 Termohon merasa cemburu dengan orang tua Pemohon dan disitulah awal mula cek cok antara Pemohon Termohon. Pada bulan November 2024, yang disebabkan karena Pemohon merasa tersinggung karna pada hari itu Pemohon sedang berada di rumah teman Pemohon kemudian Termohon memarahi Pemohon seolah-olah ingin mengusir Pemohon dari rumah. Pemohon sudah pernah dinasehati oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab yang dilakukan oleh para pihak, terdapat dalil-dalil yang diakui sepenuhnya, terdapat pula dalil-dalil yang dibantah baik sebagian maupun seluruhnya, dengan demikian terhadap dalil-dalil yang dibantah sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. serta perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang pada dasarnya peraturan perundang-undangan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, maka Pemohon dan Termohon harus membuktikan masing-masing dalil-dalil permohonannya/dalil-dalil bantahannya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), Hakim menilai bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegeleen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta diajukan untuk *menerangkan adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, *oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat didengar keterangannya;

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan seorang saksi di persidangan yang mengaku sebagai bibi Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi yang diajukan oleh Termohon dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung namun Termohon hanya mengajukan seorang saksi ke persidangan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 306 dan 308 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sepanjang terdapat alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dibuktikan dengan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) serta adanya pengakuan dari Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2021 dan

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis. Hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian serta adanya bantahan dari Termohon dan keterangan seorang saksi Termohon, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di Belangin dan sejak bulan Desember 2024 keduanya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) dan 6 (enam) dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa kedua saksi tersebut hanya mendengar cerita dari Pemohon serta adanya bantahan dari Termohon dan keterangan seorang saksi Termohon, maka ditemukan fakta bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta adanya bantahan dari Termohon dan keterangan seorang saksi Termohon, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon secara bersama-sama belum pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban dari Termohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2021 dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis. Hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak;
2. Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di Belangin dan sejak bulan Desember 2024 keduanya pisah tempat tinggal;
3. Dalil tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti di persidangan;

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga secara bersama-sama;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, yang mana perceraian hanya dimungkinkan jika dilakukan di depan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu, serta terkait erat dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*). Maka dari itu perceraian hanya bisa terjadi jika ada cukup alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang. Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*ad-din*) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya *sakralitas* lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Meski sebagai jalan terakhir, kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam kondisi rumah tangga suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat dipahami bahwa perceraian hanya berlaku bagi seorang laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan yang sah dan kemudian ketentuan tersebut

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, maka Hakim menilai kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon mendalilkan permohonan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 tersebut, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti serta keduanya belum pernah didamaikan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak keluarga kemudian fakta lain juga menunjukkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu,

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan surat edaran tersebut, sehingga Pemohon harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 tersebut, maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki alasan yang cukup untuk melakukan perceraian sebagaimana amanat Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya	ATK
	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp	30.000,00
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	10.000,00
1.	<u>Materai</u>	
	: Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp 200.000,00
Terbilang	:	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Sgu